

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021

Permohonan sengketa pilgub kalsel 2020 diajukan oleh paslon 01 (satu) Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan Drs. Difriadi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020 menentukan bahwa “Pemohon dalam perkara hasil perselisihan Pemilihan pada poin A yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur”. Kedudukan hukum pemohon juga berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Pilkada bahwa peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000, pengajuan tersebut dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan KPU Provinsi.¹ Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pembatalan objek perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi.

Permohonan sengketa pilgub kalsel diajukan berdasarkan surat permohonan tanggal 22 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 jam 12.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember

¹ Republik Indonesia, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan kepala Daerah

2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Dari 7 (tujuh) permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah dalam putusannya hanya mengabulkan 3 (tiga) pokok permohonan dan menolak permohonan lainnya. Adapun permohonan Pemohon yang dikabulkan Mahkamah yaitu :

1. Kehadiran 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin
2. Adanya pembukaan kotak suara oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
3. Adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar

Adapun yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam putusannya, yaitu:

No.	Pokok Permohonan	Pertimbangan Hukum Mahkamah
1.	Kehadiran Pemilih 100% di 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.	Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu bertentangan dengan Pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2.	Adanya pembukaan kotak suara oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota	Dalam pertimbangan Mahkamah, tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini

	Banjarmasin.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjarmasin Selatan tidak berpedoman terhadap asas pemilu Luber dan Jurdil yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, <i>“Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”</i> .
3.	Penggelembungan suara di Kabupaten Banjar.	Mahkamah berpandangan bahwa pelaksanaan Pilkada kalsel 2020 di kecamatan Astambul, Martapura, Aluh-Aluh, Mataraman, dan Sambung Makmur tidak sesuai dengan pasal 22E ayat 1 (satu) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi, <i>“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”</i> .

Dari tabel diatas dapat dirincikan sebagai berikut:

Pertama, terhadap permohonan kehadiran pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, Mahkamah dalam putusannya menimbang

bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS di Kecamatan Binuang yang dilakukan oleh jajaran Termohon yang dengan sengaja membiarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara sehingga menyebabkan adanya Pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali. Dari fakta hukum tersebut, tindakan Termohon berdasarkan pertimbangan Mahkamah tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara khususnya di Kecamatan Binuang.

Kedua, terhadap Permohonan Adanya pembukaan kotak suara oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Mahkamah dalam putusannya menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa telah terjadi adanya pembukaan kotak suara di PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Minggu 13 Desember 2020 yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu seharusnya jelas tujuannya dan harus disaksikan oleh pejabat yang berwenang dan kehadiran pasangan calon (saksi mandat). Terlebih, terungkap dalam persidangan bahwa tidak dapat dipastikan berapa jumlah kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel serta pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan angka-angka hasil perolehan suara yang merugikan kedua pasangan calon. Terhadap adanya fakta-fakta hukum diatas, pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi dan adanya kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, dan juga tindakan penyelenggara

yang demikian adalah merupakan bentuk ketidakhati-hatian yang berakibat diragukannya kemurnian perolehan suara yang ada dalam kotak suara dimaksud yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Pemilih kepada penyelenggara dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan. Sekalipun alasan PPK Banjarmasin Selatan kembali membuka kotak suara karena adanya perintah dari KPU RI untuk melakukan entry terhadap sirekap, namun seharusnya tetap saja harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT-XV/2018 (Pilkada Kota Cirebon) yang menyatakan:

- a. Pembukaan kotak suara dilakukan di TPS tempat asal kotak suara atau dilakukan di PPK sesuai dengan wilayah administratif TPS dimaksud; dan
- b. Dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon.

Berdasarkan fakta diatas, Mahakamah dalam pertimbanhgannya menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*".

Ketiga, terhadap permohonan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Banjar, Mahkamah dalam putusannya menimbang setelah mencermati dengan seksama terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah

benar terjadi di beberapa TPS banyak Pemilih diluar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi 2,5% dari jumlah DPT. Selain itu, fakta hukum lain juga membuktikan adanya surat pernyataan bertanggal 16 Februari 2021 dari Komisioner KPU Kabupaten Banjar yang bernama Abdul Muthalib yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk pihak Terkait sebanyak 5000 suara dan pengurangan suara untuk Pemohon yang dilakukan oleh jajaran Termohon dengan cara melakukan penggantian surat suara sebanyak 20 kotak suara di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar yakni Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Aluh-Aluh.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah berpendapat telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan diseluruh TPS di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul, bukan tujuh kecamatan sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*.

Terdapat 4 (empat) permohonan yang menurut Mahkamah tidak beralasan menurut

hukum karena tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan sebagaimana pokok permohonan tersebut. Pokok permohonan Pemohon yang ditolak anatar lain: Berkenaan dengan politisasi uang yang dilakukan pihak terkait (paslon 01) dengan strategi kerja sama dengan calon bupati Kabupaten Banjar; bantuan Sosial covid-19 yang disalahgunakan oleh pihak terkait untuk kampanye; Disalahgunakannya tagline “Bergerak” untuk kampanye pihak terkait yang mana tagline tersebut merupakan milik pemerintah provinsi kalsel; dan, disalahgunakannya bantuan tandon air untuk mencuci tangan pada saat pandemi covid-19 yang memuat citra diri pihak terkait dan digunakan sebagai strategi kampanye.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Mahkamah dalam memutus setiap permohonan mengedepankan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, pemohon, termohon, maupun pihak terakait. Selain itu pada prinsipnya MK sebagai peradilan konstitusi dalam setiap pertimbangan hukumnya akan selalu menjadikan undang-undang dasar 1945 sebagai batu loncatan atau pijakan dalam memutus suatu sengketa, terutama dalam memutus sengketa pemilu ataupun pilkada.

Pada sengketa pilgub kalsel ini juga dapat dilihat bahwa mahkamah konstitusi menjadikan pasal 22E UUD 1945 yang memuat asas-asas pemilu sebagai batu loncatan dalam memutus segala pelanggaran yang terjadi yang berkaitan dengan penyelenggaran pilgub kalsel 2020. Misalnya saja pada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di kecamatan Binuang yang berkaitan dengan adanya fakta bahwa di beberapa TPS terdapat kehadiran 100% pemilih dan juga

yang lebih janggalnya yaitu ke semua pemilih tersebut memilih paslon 01, sedangkan indeks partisipasi pemilih di kalsel cukup rendah. Pada fakta hukum tersebut, mahkamah dalam memutuskan untuk dilakukan PSU di 24 TPS terbut dengan berpijak kepada pasal 22E UUD 1945 yang berkaitan dengan asas-asas pemilu.

Begitu juga dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK kecamatan Banjarsin Selatan menegani pembukaan kotak suara yang tidak menghadirkan saksi dari paslon ataupun pengawas pemilu dan pembukaanya pun tidak mempunyai alasan yang kuat. Pada pelanggaran ini, mahkamah juga memutusnya berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tentang asas pemilu. Dan pokok permohonan yang ketiga berkaitan dengan penggelembungan suara di kabupaten Banjar yang dilakukan oleh penyelenggara juga diputus berdasar kan pasal 22E UUD 1945 mengenai asas-asas pemilu yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada.

B. Analisis Putusan terhadap Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Pada amar putusan sengketa pilgub kalsel, mahkamah menyatakan untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan Mahkamah memerintahkan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah yang sebelumnya menjadi tempat terjadinya pelanggaran yang dimohonkan oleh Pemohon. Menariknya, Permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah yaitu hanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu baik yang dilakukan oleh KPPS, Pengawas TPS, Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK), maupun Komisi Pemilihan berdasarkan Umum (KPU) ditingkat Kabupaten/Kota. Dari 7 (tujuh) pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, hanya 3 yang

dikabulkan oleh Mahkamah yaitu berkenaan dengan adanya peggelembungan suara pihak terkait dan pengurangan suara pihak Pemohon di Kabupaten Banjar, PPK Banjarmasin Selatan membuka kotak suara yang dilakukan tidak berdasarkan aturan yang telah ditentukan, dan kehadiran 100% pemilih pada kecamatan Binuang yang tersebar di 24 TPS.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Pokok Permohonan	Putusan Mahkamah
1.	Kehadiran pemilih 100% di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.	Dikabulkan
2.	Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.	Dikabulkan
3	Pengelembungan suara dengan modus Pemilih diluar DPT (DPPH dan DPTb) yang tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Banjar.	Dikabulkan
4.	Penggunaan tagline “Bergerak” untuk kampanye pihak terkait	Ditolak
5.	Penyalahgunaan bantuan tandon covid-19 yang memuat citra diri pihak terkait.	Ditolak
6.	Penyalahgunaan bantuan sosial covid-19 untuk kampanye pihak terkait.	Ditolak

7.	Adanya politik uang yang dilakukan dengan strategi tandem dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar,	Ditolak
----	---	---------

Pada rangkaian tersebut dapat uraikan bahwa terhadap kehadiran pemilih 100% dan juga adanya pencoblosan surat suara orang meninggal dalam DPT di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, pihak terkait dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada saat persidangan dalam keterangannya membenarkan tentang adanya temuan mengenai dugaan pelanggaran pidana mengenai adanya pihak yang tidak dikelan mencobloskan suara orang yang pada saat pemilihan itu sudah meninggal dunia yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu pada TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Binuang. Didapatkan keterangan adanya orang yang telah meninggal dunia tetapi termuat dalam C daftar hadir serta termuat dalam surat suara tercoblos yang termuat dalam C hasil. Disamping itu, pada persidangan terungkap fakta hukum lainnya yaitu banyaknya surat suara Pemohon yang tidak sah yaitu sejumlah 12.763 suara.

Mahkamah dalam putusannya menyatakan manipulasi terhadap surat suara sah dengan melihat penyelenggara pemilu ditempat tersebut yang sudah sulit untuk dipercaya dan sudah diragukan, serta dikuatkan oleh bukti lainnya yaitu dimana pihak terkait dalam hal ini 01 memperoleh suara sebanyak 100% pada TPS yang tingkat kehadiran pemilihnya juga 100%. Padahal jika dilihat dari persentasi partisipasi pemilih hanya 64% di Kalimantan Selatan. Sehingga dalam putusannya

Mahkamah memerintahkan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Kecamatan Binuang yang berjumlah 24 TPS.

Terhadap fakta demikian, menurut penulis Mahkamah sudah tepat dalam menilai dan memutuskan untuk dilakukan PSU di 24 TPS pada Kecamatan Binuang karena telah terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya tentang adanya pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS Kecamatan Binuang tersebut melanggar asas pemilu Jujur dan Adil seperti yang tertuang dalam konstitusi yaitu Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”*.

Selain itu, penyelenggara Pemilihan (KPPS) maupun Pengawas TPS juga melanggar prinsip penyelenggara pemilu yaitu profesionalitas dan proporsional dalam menjalankan tugasnya dengan membiarkan adanya pihak yang tidak dikenal mencobloskan suara orang yang telah meninggal dunia dan adanya fakta kehadiran pemilih 100% yang jika dilihat dari tingkat partisipasi pemilih Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 64%, hal ini menunjukkan adanya indikasi kecurangan pada penyelenggaraan pemilu di Binuang baik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu maupun pihak lainnya.

Prinsip profesionalitas mengharuskan penyelenggara pemilu untuk netral dan jujur serta adil dalam melaksanakan tiap tahapan pemilihan, penyelenggara pemilu yang profesional tidak akan melibatkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam penyelenggaraan pemilihan dan berkerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain itu, Penyelenggara Pemilihan di

Kecamatan Binuang juga melanggar prinsip proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemilu, yang harusnya pemilihan dilakukan sesuai dengan batasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip proporsionalitas mengharuskan penyelenggara pemilu untuk meletakkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya, terhadap pelanggaran yang terjadi di TPS Kabupaten Tapin dengan adanya pencoblosan surat suara orang meninggal yang ditiptkan kepada orang lain dan manipulasi data pemilih yang hadir sebanyak 100% hal tersebut bukan hanya melanggar prinsip pemilu jujur dan adil tapi juga jelas melanggar prinsip proporsionalitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Terhadap putusan Mahkamah mengenai adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banjarmasin Selatan pada saat Pleno ditingkat kecamatan, pada putusnya Mahkamah juga memerintahkan untuk dilakukan PSU pada seluruh TPS di Banjarmasin Selatan. Hal itu karena dalam persidangan telah terbukti adanya pembukaan kotak suara oleh PPK yang tidak beralasan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tanpa adanya saksi dari pasangan calon ditempat tersebut yang menyaksikan. Hal demikian merupakan sebuah pelanggaran yang sangat patal, karena bagaimanapun setelah pemungutan suara dan kotak suara telah tersegel, maka pihak manapun tidak boleh membuka kembali, kecuali diperlukan untuk hal-hal yang memang mengharuskan dibukanya kotak suara dan hal itupun harus disaksikan oleh saksi dari semua pasangan calon.

Mahkamah dalam putusnya berpendapat bahwa benar telah terjadi pelanggaran pada pemilihan yang dilaksanakan di Banjarmasin Selatan dengan dibukanya kotak suara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mana

menurut mahkamah penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang semangatnya juga seirama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”*.

Terhadap putusan dan fakta hukum tersebut, menurut penulis Mahkamah sudah tepat dalam putusannya untuk memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Penulis juga melihat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan pada penyelenggara pemilu, dengan adanya pembukaan kotak suara yang tanpa melibatkan saksi dari semua pasangan calon hal tersebut melanggar prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu, padahal dalam penyelenggaraan pemilihan keterbukaan diperlukan untuk menghindari manipulasi. Terhadap alasan PPK yang menyatakan bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK tersebut adalah perintah KPU RI untuk melakukan entry terhadap Aplikasi Sirekap. Terhadap alasan tersebut, menurut penulis mengenai pengiriman data/entry ke aplikasi Sirekap tersebut seharusnya sudah dilakukan oleh petugas KPPS tingkat TPS, karena pada Pemilihan serentak tersebut telah ditunjuk dan ditugaskan 1 orang tiap TPS untuk merekap hasil penghitungan suara di aplikasi Sirekap milik KPU tersebut, dan jika PPK yang melakukannya berarti penyelenggara dibawahnya tidak menjalankan prinsip profesional dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya.

Prinsip profesional berhubungan dengan kemampuan khusus untuk melaksanakan sesuatu dan dilawankan dengan amatiran yang berarti orang-orang

yang tidak berpengetahuan dan tidak berpengalaman terhadap suatu pekerjaan tertentu, dan prinsip kemandirian yang mengharuskan penyelenggara pemilu untuk tidak bergatung pada orang lain. Terlebih lagi sudah jelas dalam Putusan MK tentang pilkada kota Cirebon Nomor 8/PHP.KOT-XV/2018 yang mana pada putusan tersebut telah ditetapkan syarat-syarat dalam pembukaan kotak suara.

Terhadap dalil pemohon mengenai adanya pengelembungan suara dengan modus Pemilih diluar DPT (DPPH dan DPTb) yang tersebar pada tujuh kecamatan di Kabupaten Banjar yang mana dampak dari pengelembungan tersebut merugikan pihak Pemohon 02. Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi kejanggalan di beberapa TPS terkait dengan jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb, DPPH. Selain itu dalam putusan juga terungkap adanya Pengurangan dan Penambahan suara yang merugikan Pemohon di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul. Pada putusannya, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di lima Kecamatan tersebut.

Terhadap putusan tersebut, menurut penulis Mahkamah sudah tepat dalam putusannya untuk dilakukan PSU pada lima Kecamatan di Kabupaten Banjar jika dilihat dari fakta-fakta yang ada pada proses persidangan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga pemilu yang demokratis dengan berlandaskan asas Pemilu Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana yang termuat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 sebagaimana juga termuat dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*".

Terdapat beberapa prinsip yang dilanggar oleh Anggota KPU kabupaten Banjar mengenai adanya pengelembungan suara, yaitu prinsip penyelenggaraan pemilu yang Jujur (*honest*), Adil (*fair*), dan proporsional (*propotional*), pengurangan suara dan penambahan suara yang merugikan Pemohon dalam hal ini paslon 02 adalah bentuk ketidakdilan dan ketidakjujuran Penyelenggara Pemilu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di kalsel tahun 2020. Sedangkan untuk memperoleh hasil pemilu yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan kejujuran penyelenggara dalam menjalankan setiap tahapan pemilu. Karena setiap tahapan pemilihan sangat menentukan masa depan bangsa Inndonesia, sehingga tahapan-tahapan tersebut harusnya diselenggarakan dengan kejujuran.

Terhadap 4 (empat) Permohonan yang menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum yaitu penggunaan tagline "Bergerak" untuk kampanye pihak terkait, penyalahgunaan bantuan tandon covid-19 yang memuat citra diri paslon 01, disalhgunakannya bantuan sosial sebagai modus kampanye paslon 01 pada saat pandemi cobid-19, serta politisasi uang yang dilakukan oleh paslon 01 yang bekerja sama dengan dua paslon bupati di kabupaten Banjar. Terhadap empat pokok permohonan tersebut menurut penulis ada permasalahan kewenangan mengadili terhadap pokok permohonan tersebut. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memutus perselisihan hasil sengketa pemilu ataupun pilkada, sebagaimana

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.² Sedangkan untuk sengketa proses kampanye yang berwenang untuk menyelesaikan/memutus adalah Bawaslu sebagaimana terdapat pada UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu yaitu berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan pada saat proses kampanye atau pada proses pemungutan suara, dan tugas dari bawaslu yaitu menerima dan menindaklanjuti setiap laporan berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Jika laporan pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindak pidana pemilu, maka bawaslu akan berkordinasi dengan Sentra Gakumdu untuk mengawal dan mengadili pelanggaran tersebut.

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang dalam menyelesaikan sengketa Pemilu harus bekerja berdasarkan porsinya tersendiri serta tidak diperkenankan untuk mencampuri wewenang lembaga lainnya. Misalnya, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dengan putusan yang sifatnya final dan mengikat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mempunyai kewenangan untuk menerima laporan dan mengadili pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (perubahan keempat)

penyelenggara Pemilu baik dari unsur KPU ataupun Bawaslu dan putusannya juga bersifat final dan mengikat, Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu baik yang terjadi pada proses kampanye maupun pada proses pemungutan suara yang juga putusannya *final and binding* (final dan mengikat), kemudian sengketa untuk yang berkenaan dengan administrasi Pemilu menjadi wewenang PTUN untuk mengadikannya dan dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan putusan kasasi tersebut bersifat *final and binding*, dan mengenai tindak pidana Pemilu diselesaikan melalui sentra gacumdu dan diadili pada Pengadilan Negeri kemudian bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi sebagaimana tindak pidana lainnya.³

Dalam proses pemilihan, selama ini yang juga menjadi permasalahan yaitu mengenai penegakan hukum proses pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang masih terkesan lemah dan tidak berani dalam memberikan putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi dengan kondisi dinamika politik di setiap daerah yang berbeda-beda, Profesor Jeffrey Winters, Northwestern University mengatakan bahwa “*Demokrasi di Indonesia dikuasai oleh oligarki, akibatnya sistem demokrasi di Indonesia jauh dari cita-cita serta tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya*”, terlebih pada pilgub kalsel 2020 dengan tensi politiknya yang sangat tinggi karena pada pemilihan tersebut bukan hanya soal rekrutmen politik dan pergantian kekuasaan saja, namun juga berkaitan dengan oligarki kapital yang ada di Kalimantan Selatan.

³ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, op cit, hlm.279

Jika dilihat pada putusan DKPP, Bawaslu Kalimantan Selatan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terhadap penanganan pelanggaran proses pilgub kalsel 2020 di Kalimantan Selatan, diantaranya yaitu pada Putusan DKPP Nomor 83-PKE-DKPP/II/2021 menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu kalsel yaitu Erna Kaspiyah sebagai teradu 1, Iwan Setiawan TERADU 2, Aries Mardiono teradu 3, Azhar Ridhani teradu 4, dan Nur Kholis Majid teradu 5. Hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga Pengawas Pemilu. Selain itu juga pada Putusan lain DKPP pada Rabu, 10 Februari 2021 menjatuhkan peringatan keras kepada Koordinator divisi Penanganan Pelanggaran Azhar Ridhani salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan mengenai pelanggaran etik yang dinilai Majelis Hakim perihal mekanisme internal pelampiran Form A-11 yang merupakan dokumen hasil kajian dalam penanganan pelanggaran yang tidak tersampaikan kepada pimpinan yang lain.

Mahkamah menemukan fakta bahwa salah satu dari 5 Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menurut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terbukti melakukan kesalahan sehingga menurut Mahkamah pihak terkait tersebut tidak pantas lagi dan tidak diberikan izin untuk memberikan keterangan pada persidangan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bagaimana kualitas penyelenggara bisa dikatakan profesional dan berintegritas.

Disamping itu, pada persidangan juga terungkap bahwa ada berita acara yang berkaitan dengan rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengenai permohonan tagline “bergerak” yang dimohonkan pasangan Nomor Urut 2 kepada

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak ditandatangani oleh semua Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga ada kesan 2 orang dari 5 Anggota Bawaslu yang tidak membubuhkan tanda tangan melepaskan tanggung jawab terhadap hasil kajian tersebut. Pada keterangannya Ketua yang juga merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Erna Kaspiyah menyatakan bahwa dirinya tidak bersepakat terhadap isi kajian tersebut.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan internal yang terjadi pada Bawaslu Kalimantan Selatan, dan bagaimana dapat menghasilkan output pekerjaan yang bisa menghasilkan sebuah keputusan yang bernuansa sinirgitas jika 5 komisioner Bawaslu tidak punya suatu kesapahaman yang sama. Hal demikian menunjukkan ketidakprofesionalan Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), padahal pada prinsipnya, profesionalitas harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugasnya untuk menjaga jalannya pemilu yang demokratis.

Pada putusannya, Mahkamah juga memerintahkan KPU Kalimantan Selatan untuk mengangkat kembali penyelenggara pemilu dalam hal ini PPK dan KPPS di tempat-tempat yang melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah. Terhadap putusan tersebut, pertimbangan Mahkamah beralasan menurut hukum karena untuk menjalankan Pemilu yang demokratis dibutuhkan penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas serta taat terhadap aturan hukum. Terhadap putusan tersebut, menurut penulis sudah tepat putusan Mahkamah memerintahkan untuk mengangkat penyelenggara pemilu yang baru bukan yang sebelumnya, karena hal ini tentu saja untuk menjaga kualitas PSU

pilgub kalsel dengan berpegang teguh terhadap asas pemilu Luber dan Jurdil, dan juga prinsip penyelenggaraan pemilu.

Islam juga memberikan pembelajaran kepada umatnya melalui sejarah/shirah. Setelah Nabi Muhammad wafat, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan mekanisme dan memilih pemimpin yang akan menakhodai kapal peradaban Islam. hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan pemimpin secara demokratis bukan sesuatu hal yang baru namun sudah ada dari beberapa abad yang lalu.

Pemilihan umum maupun Pemilihan kepala daerah sesuai dengan kajian konteks *Fiqih Siyasah*, karena Pemilu ataupun pilkada merupakan sarana demoraksi untuk memilih kepala Negara ataupun kepala daerah dalam suatu wilayah (*Khalifah dan ahlu al-halli wa al- aqdi*).

Dalam kitab al-ahkam al-sulthaniyah yang di sebut khalifah atau imamah yaitu:

“Imamah ialah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”.⁴

Proses pengangkatan pemimpin pada masa khulafarayidin secara demokratis dimulai dari pengangkatan Abu Bakar As-Shidiq yaitu dengan pemilihan secara musyawarah setelah nabi Muhammad wafat dengan sistem aklamasi/perwakilan. Kemudian proses pengangkatan Umar bin Khatab dilakukan dengan sistem wasiat atau penunjukan oleh khalifah terdahulu yaitu Abu Bakar dengan beberapa pertimbangan. Kemudian proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan dilakukan dengan sistem pemilihan dalam satu pertemuan terbuka yang disebut “dewan formatur” yang terdiri dari lima orang dewan formatur dan satu orang yang

⁴ H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-RambuSyari`at*, (Jakarta: Kencana Media Pratama, 2007), hlm. 56

tidak ditunjuk sebelumnya. kemudian khalifah yang terakhir Ali bin Abi Thalib proses pengangkatan dipilih dengan sistem pertemuan terbuka.⁵

⁵ Munawar Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (ajaran , sejarah dan pemikiran)*, (UI-Press: Jakarta, 1993), hlm.30